



Analisis Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Aset Tetap Pada LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 – 2023

Nita Nur Halimah¹⁾; Nopi Tikasari²⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

Email: ¹⁾ 044116513@ecampus.ut.ac.id ; ²⁾ nopi.tikasari@ecampus.ut.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [19 Desember 2025]
Revised [02 April 2026]
Accepted [07 April 2026]

KEYWORDS

Government Accounting Standard (PSAP) No. 07, Fixed assets, Land, Financial statements, Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK).

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sleman selama periode 2021–2023 dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Analisis dilakukan melalui analisis isi dokumen untuk menelaah temuan, catatan pemeriksaan, dan rekomendasi dalam LHP guna menilai tingkat kesesuaian penerapan PSAP 07. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan PSAP 07 secara konsisten pada aspek pengakuan dan pengukuran aset tetap, meskipun masih terdapat kelemahan pada penyajian dan pengungkapan, seperti ketidaklengkapan Kartu Inventaris Barang (KIB) serta keterlambatan sertifikasi tanah. LHP BPK juga mencatat adanya peningkatan kemampuan administratif dari tahun ke tahun, walaupun kualitas pengungkapan data aset masih perlu diperbaiki. Peningkatan nilai aset tanah dari Rp 1,57 triliun pada 2021 menjadi Rp 1,80 triliun pada 2023 mencerminkan perbaikan proses inventarisasi dan penilaian aset. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi peningkatan tata kelola aset tetap serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kualitas laporan keuangan.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 07 on Fixed Assets in the Government of Sleman Regency during the period 2021–2023. The study employs a descriptive qualitative approach using secondary data obtained from the Audit Reports (LHP) issued by the Audit Board of Indonesia (BPK) on the financial statements of Sleman Regency. The analysis is conducted through document content analysis to examine findings, audit notes, and recommendations presented in the reports to assess the level of compliance with PSAP 07. The results indicate that the Government of Sleman Regency has consistently applied PSAP 07 in the recognition and measurement of fixed assets, although shortcomings still exist in the presentation and disclosure aspects, particularly related to incomplete Asset Inventory Cards (KIB) and delays in land certification. The audit reports also note improvements in administrative capacity compared to previous years, even though the quality of asset disclosure still requires enhancement. The increase in land asset value from IDR 1.57 trillion in 2021 to IDR 1.80 trillion in 2023 reflects improvements in asset inventory processes and valuation. The findings of this study are expected to provide empirical contributions to improving fixed asset governance and serve as an evaluation resource for local governments in their efforts to enhance the quality of financial reporting.

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip good governance. Dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan yang akurat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang baik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah instrumen utama dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah, dan juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan publik.

Perlakuan akuntansi pada pemerintahan telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang hingga saat ini masih menjadi pedoman resmi dan belum tergantikan, meskipun telah diperkuat dengan berbagai regulasi teknis turunan dan pembaruan melalui Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan BPK (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2025:12). Salah satu komponen penting dalam SAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap, yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, Kusufi (dalam Hardiyanti, 2018:82).

Namun, permasalahan dalam pengelolaan aset tetap pemerintah masih sering ditemukan, terutama pada aset tanah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK secara nasional pada tahun 2023, ditemukan ribuan bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan belum memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap. Kasus yang paling umum adalah perbedaan luas tanah antara

dokumen dan kondisi fisik, hingga penggunaan tanah oleh pihak ketiga tanpa izin yang resmi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penatausahaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap, terutama tanah.

Masalah serupa juga ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sleman. Berdasarkan LHP BPK pada Tahun 2021 sampai 2023, meskipun Pemerintah Kabupaten Sleman secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK masih mencatat adanya permasalahan dalam penatausahaan aset tetap tanah, seperti perbedaan jumlah bidang antar organisasi perangkat daerah (OPD), keterlambatan proses sertifikasi, dan belum optimalnya penggunaan data dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) (BPK RI Perwakilan Yogyakarta, 2023, 2024). Temuan tersebut menegaskan adanya kesenjangan penelitian, yaitu bahwa opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan penyelesaian permasalahan mendasar dalam pengelolaan aset tanah, khususnya terkait kelengkapan KIB, proses sertifikasi, dan sinkronisasi data antar-OPD.

Penelitian ini menjadi penting karena pengelolaan aset tetap tanah merupakan indikator utama keberhasilan penerapan PSAP 07 dan sekaligus sebagai penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, karakteristik tanah yang unik, yaitu tidak dapat disusutkan, bernilai ekonomi tinggi, dan sering menjadi sumber potensi konflik hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan PSAP 07 di Kabupaten Sleman tidak hanya memberikan gambaran mengenai kepatuhan akuntansi, namun juga menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset di daerah.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengakuan dan pengukuran aset tanah diterapkan sesuai dengan ketentuan PSAP 07, serta bagaimana aset tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kajian ini juga memperhatikan berbagai temuan BPK yang menyoroti kendala dalam penatausahaan aset selama periode pemeriksaan, karena informasi tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan aset di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pengakuan dan pengukuran aset tanah berdasarkan PSAP 07, mengevaluasi penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, serta mengidentifikasi temuan BPK sebagai dasar rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi peningkatan tata kelola aset tetap serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kualitas laporan keuangan.

LANDASAN TEORI

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. SAP disusun untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterbandingan laporan keuangan antarperiode dan antardaerah. Salah satu standar penting dalam SAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap. PSAP Nomor 07 memberikan pedoman akuntansi atas aset tetap termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2025:157).

Pada tahap pengakuan, aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dapat diukur secara andal, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Pengukuran awal dilakukan sebesar biaya perolehan, sedangkan pengukuran selanjutnya dapat menggunakan nilai wajar jika terdapat kondisi tertentu yang menuntut penyesuaian. Pada aspek penyajian, PSAP 07 mewajibkan pencantuman nilai aset secara jelas dalam laporan posisi keuangan. Sementara itu, pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi mengenai metode penilaian, rincian mutasi, status hukum, serta kondisi fisik aset.

Aset tetap tanah merupakan salah satu aset dengan nilai ekonomi tinggi dan memiliki karakteristik khusus karena tidak mengalami penyusutan. Tanah digunakan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur daerah. Namun, karakteristik tanah yang tidak dapat disusutkan dan seringkali melibatkan proses hukum membuat pengelolaannya lebih kompleks dibandingkan aset tetap lainnya.

Akuntabilitas publik dalam konteks pengelolaan aset tetap menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara terbuka kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, pencatatan dan pelaporan aset tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan agar dapat diaudit dan dinilai secara objektif.

Kondisi ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk memperdalam analisis terhadap bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman mengimplementasikan PSAP 07 secara lebih menyeluruh dalam periode 2021–2023. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada evaluasi penerapan PSAP Nomor 07 terhadap akuntansi aset tetap tanah pada LKPD Kabupaten Sleman.



Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Objek	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
Iman Harris Wijaya T. et al. (2022)	DJKN Sumatera Utara	Penerapan PSAP 07 umumnya sesuai, namun terdapat kesalahan klasifikasi dan pencatatan aset tidak aktif.	Menunjukkan pentingnya ketepatan klasifikasi dan pembaruan data aset.
Adinegara et al. (2023)	Dinas Pertanian Sumatera Selatan	Pengakuan dan pengukuran sudah sesuai, tetapi pengungkapan mutasi dan penyusutan belum lengkap.	Menegaskan perlunya pengungkapan aset yang lebih transparan.
Prabawati et al. (2021)	BKAD Provinsi Sulawesi Selatan	Enam indikator PSAP 07 telah diterapkan secara konsisten.	Menjadi pembanding daerah yang dinilai telah patuh terhadap PSAP 07.
Wulandari & Ambarwati (2022)	Pemkab Bantul	Pengukuran sesuai PSAP 07, namun pengukuran belum andal dan pengungkapan CaLK belum lengkap.	Relevan sebagai pembanding pemerintah daerah dengan karakteristik serupa.
Telaumbanua et al. (2024)	BPKPD Kabupaten Nias	Penyusutan dilakukan, tetapi pengungkapan akumulasi belum rinci sesuai PSAP 07.	Menguatkan temuan bahwa pengungkapan masih menjadi titik lemah utama.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan pola yang relatif serupa, yakni penerapan PSAP 07 telah dilakukan namun belum sepenuhnya optimal, terutama pada penilaian dan pengungkapan aset tanah. Kondisi ini membuka ruang penelitian lebih lanjut pada pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik kelembagaan dan dinamika pengelolaan aset yang berbeda. Kabupaten Sleman dipilih karena dalam pemeriksaan BPK tahun 2021–2023 terdapat peningkatan nilai aset tanah yang signifikan, namun masih ditemukan kendala administratif terkait kelengkapan dokumen dan ketepatan pengungkapan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana penerapan PSAP 07 telah berjalan, sekaligus mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang belum banyak menelaah konsistensi implementasi standar selama beberapa tahun anggaran pada satu pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sleman secara faktual dan sistematis. Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti, Sugiyono (dalam Prabawati, 2024). Objek dari penelitian ini adalah penerapan akuntansi aset tetap tanah dalam LKPD Kabupaten Sleman dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI selama periode 2021-2023. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021, 2022, dan 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan literatur pendukung seperti buku, jurnal, serta peraturan pemerintah terkait. Waktu Penelitian dimulai pada 06 Oktober 2024 sampai 10 November 2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, CaLK, serta literatur yang relevan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan PSAP 07 pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan cara membandingkan temuan LHP BPK terhadap ketentuan PSAP 07, khususnya paragraf 15–19 mengenai pengakuan aset tanah, paragraf 22–28 mengenai pengukuran biaya perolehan, paragraf 80–83 terkait penyajian aset dalam laporan posisi keuangan, serta paragraf

84–88 mengenai pengungkapan informasi aset dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap temuan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dinilai tingkat kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Hasil analisis kemudian diuraikan secara deskriptif dalam bentuk narasi dan tabel untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap PSAP 07 dalam pengelolaan aset tetap tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan PSAP Nomor 07 paragraf 15–19, tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk kegiatan pemerintahan, tidak dimaksudkan untuk dijual, serta kepemilikannya dapat diidentifikasi dan diukur secara andal. Dengan demikian, pengakuan yang tepat tidak hanya menuntut keberadaan fisik tanah, tetapi juga kepastian hukum dan kelengkapan dokumentasi yang mendukung nilai serta status penggunaannya.

Hasil LHP BPK Tahun 2021 menunjukkan bahwa tidak seluruh tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman memenuhi kriteria tersebut. Dari 865 bidang tanah, hanya 366 bidang yang telah bersertifikat, sedangkan 529 bidang belum dilengkapi bukti kepemilikan yang sah. Bidang yang belum bersertifikat ini secara akuntansi masih dapat diakui sebagai aset, namun tingkat keandalannya rendah karena tidak memenuhi unsur pengukuran yang dapat diverifikasi serta belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan persyaratan PSAP, terutama dalam aspek pengakuan awal dan validitas data aset. BPK merekomendasikan percepatan sertifikasi, inventarisasi ulang, dan sinkronisasi data untuk memastikan semua bidang tanah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PSAP 07.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan dalam upaya pemenuhan kriteria pengakuan. Terdapat 2.708 bidang tanah yang didaftarkan untuk proses sertifikasi, di mana sebagian besar telah melalui tahap administratif penting seperti pengukuran, peta bidang, dan penerbitan SK. Namun, hanya 13 bidang yang berhasil memperoleh sertifikat pada tahun tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun proses penertiban aset telah berjalan, sebagian besar tanah masih belum dapat diakui secara andal sesuai PSAP karena bukti hukumnya belum lengkap.

Kemajuan lebih nyata terlihat pada tahun 2023. Berdasarkan LHP BPK, terdapat 310 bidang tanah yang sedang dalam proses sertifikasi, dengan 157 bidang berhasil tersertifikasi. Berbagai jenis aset tanah mulai tersertifikasi, termasuk tanah jalan kabupaten, kantor pemerintah, fasilitas umum, dan pasar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak bidang tanah yang memenuhi syarat pengakuan PSAP 07 karena memiliki kejelasan status hukum dan dapat diukur dengan lebih andal.

Namun demikian, BPK juga mencatat masih adanya ketidaksesuaian antara hasil verifikasi fisik dan data dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Hal ini menandakan bahwa sebagian pengakuan aset tanah belum sepenuhnya akurat, terutama di bidang yang terdampak oleh perbedaan luas, lokasi, atau pencatatan antar OPD. Ketidaksinkronan ini menghambat keandalan pengakuan aset karena data pokok yang menjadi dasar pencatatan belum seragam. Upaya Pemkab Sleman untuk memperkuat koordinasi dengan BPN, memperbarui basis data aset, serta melakukan sinkronisasi KIB secara sistematis merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh aset tanah yang dicatat benar-benar memenuhi persyaratan pengakuan dalam PSAP 07.

PSAP 07 paragraf 22-28 mengatur bahwa aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan atau bila tidak diperoleh melalui pembelian langsung, menggunakan nilai wajar. Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan pendekatan ini dengan menilai tanah hasil pembelian menggunakan harga perolehan, sedangkan tanah hasil hibah dan fasilitas umum (PSU) mulai dinilai berdasarkan appraisal independen sejak 2022.

Tabel 2. Nilai aset tanah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai Aset Tanah	Pertumbuhan (%)
2021	1.572.569.144.066	6,91
2022	1.682.783.126.258	7,01
2023	1.863.567.228.416	10,29

Sumber: Data LHP BPK RI Tahun 2021–2023

Terlihat adanya peningkatan nilai aset tanah dari Rp 1.57 triliun pada 2021 menjadi Rp 1.86 triliun pada 2023, atau naik sekitar 18,5% dalam dua tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah



Kabupaten Sleman telah melakukan penilaian ulang terhadap aset tanah, yang mencerminkan perbaikan reliabilitas informasi keuangan daerah. Namun demikian, BPK masih menemukan bahwa sebagian aset hibah dan PSU masih belum memiliki hasil appraisal formal, sehingga nilai asetnya belum sepenuhnya mencerminkan nilai wajar aktual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap PSAP 07 belum sepenuhnya mencerminkan kualitas tata kelola aset secara substansial. Tanpa appraisal, kemungkinan terjadi undervaluation atau overvaluation, yang berpengaruh terhadap akurasi total aset tetap dan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk memastikan seluruh aset tanah telah dinilai secara objektif dan konsisten sesuai prinsip PSAP 07.

Dalam PSAP 07 paragraf 80-83, penyajian aset tetap harus dilakukan secara klasifikatif di neraca, didukung dengan catatan yang memadai. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyajikan aset tanah dalam laporan keuangan, namun sistem pencatatannya masih bersifat semi-manual dan belum sepenuhnya terintegrasi antar OPD.

Tabel 3. Persentase aset tanah terhadap total aset tetap 2021-2023

Tahun	Nilai Aset Tanah	Total Aset Tetap	Persentase (%)
2021	1.572.569.144.066	4.430.677.690.907	35,49
2022	1.682.783.126.258	4.673.773.481.806	36
2023	1.863.567.228.416	4.963.822.076.121	37,54

Sumber: Data LHP BPK RI Tahun 2021–2023

Proporsi aset tanah terhadap total aset tetap meningkat dari 35,49% pada 2021 menjadi 37,54 % pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tanah merupakan komponen terbesar dalam aset daerah Sleman. Secara substansi, peningkatan ini menggambarkan stabilitas investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam bentuk kepemilikan aset produktif.

Namun, temuan BPK tahun 2022 menunjukkan bahwa laporan aset belum sepenuhnya ditunjang dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Proses pencatatan yang masih semi-manual menyebabkan risiko duplikasi data antarsatuan kerja dan lambatnya pembaruan informasi aset. Situasi ini dapat berdampak langsung pada keandalan neraca, karena nilai aset tidak selalu mencerminkan kondisi terkini. Keterbatasan sistem juga berpengaruh pada kualitas CaLK. Informasi yang seharusnya menggambarkan rincian, mutasi, dan kondisi aset sering tertunda atau tidak sepenuhnya akurat. Akibatnya, transparansi pelaporan berpotensi menurun dan ruang interpretasi auditor menjadi lebih luas. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah daerah perlu mempercepat penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) berbasis realtime agar penyajian aset tetap dapat dipantau secara akurat dan tepat waktu.

PSAP 07 paragraf 80–83 menegaskan bahwa aset tetap harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK, termasuk metode penilaian, dasar perhitungan, kondisi aset, serta status legalitas. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan pengungkapan informasi tersebut dalam CaLK setiap tahunnya, dan kualitas keterbukaan informasinya terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada CaLK LKPD Kabupaten Sleman, informasi yang disajikan telah mencakup status sertifikasi tanah, metode appraisal, serta rekonsiliasi saldo awal dan akhir. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai pengelolaan aset tanah.

Namun, hasil pemeriksaan BPK memperlihatkan bahwa beberapa elemen pengungkapan masih belum sepenuhnya lengkap. Contoh informasi yang belum tersaji secara rinci meliputi luas per bidang tanah, titik koordinat lokasi, riwayat perolehan, dan status penggunaan. Beberapa aset hibah juga belum disertai dokumen legalitas yang diungkapkan secara eksplisit dalam CaLK. Kekurangan ini berdampak pada kemampuan pengguna laporan keuangan dalam menilai keandalan dan keamanan aset pemerintah daerah. Selain itu, informasi yang tidak lengkap dapat menyulitkan proses verifikasi dan rekonsiliasi antarperangkat daerah.

Oleh karena itu, penyempurnaan CaLK menjadi langkah penting agar seluruh informasi aset tanah dapat diungkapkan secara komprehensif, terukur, dan mudah diverifikasi. Penguatan pengungkapan ini juga mendukung keberlanjutan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Tabel 4. Perbandingan PSAP 07 dengan kondisi Kabupaten Sleman

Aspek	Ketentuan PSAP 07	Kabupaten Sleman
Pengakuan	Paragraf 15–19: Aset diakui jika berwujud, bermanfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk kegiatan pemerintahan, memiliki nilai yang dapat diukur, serta memiliki kepastian hukum.	Dari 865 bidang tanah (2021), 529 belum bersertifikat sehingga belum memenuhi kepastian hukum. Tahun 2022 mulai ada peningkatan dengan 2.708 bidang dalam proses sertifikasi. Tahun 2023 terdapat 157 bidang telah bersertifikat, namun masih ditemukan selisih data antara verifikasi fisik dan KIB, menandakan pengakuan belum sepenuhnya akurat.
Pengukuran	Paragraf 22–28: Pengukuran awal menggunakan biaya perolehan. Jika aset diperoleh tanpa pembelian, nilai wajar harus ditentukan berdasarkan appraisal independen.	Tanah hasil pembelian telah dinilai berdasarkan biaya perolehan. Mulai 2022, tanah hibah dan PSU dinilai menggunakan appraisal, tetapi belum seluruhnya memiliki laporan penilai. Sebagian aset hibah masih dicatat tanpa nilai wajar yang terverifikasi, sehingga reliabilitas nilai aset belum sepenuhnya terpenuhi.
Penyajian	Paragraf 80–83: Aset harus disajikan secara lengkap, akurat, dan didukung sistem pencatatan yang andal agar neraca mencerminkan kondisi sebenarnya.	Penyajian aset tanah meningkat proporsinya dari 35,49% (2021) menjadi 37,54% (2023). Namun, sistem pencatatan masih semi-manual sehingga memunculkan risiko duplikasi dan keterlambatan pembaruan. SIMBADA belum sepenuhnya real-time, sehingga penyajian neraca dan CaLK belum sepenuhnya optimal.
Pengungkapan	Paragraf 84–88: CaLK harus memuat metode penilaian, status hukum, dasar penentuan nilai, rekonsiliasi, lokasi, dan kondisi aset.	CaLK Sleman telah memuat informasi dasar seperti status sertifikasi, metode appraisal, dan rekonsiliasi. Namun, beberapa informasi belum lengkap, seperti luas bidang, titik lokasi, riwayat perolehan, serta dokumen legalitas tanah hibah. Masih diperlukan pengungkapan lebih rinci agar verifikasi data lebih kuat.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PSAP 07 di Kabupaten Sleman telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dalam aspek pengukuran dan pengungkapan. Namun, masih diperlukan penguatan dalam integrasi sistem informasi aset dan penertiban dokumen kepemilikan agar laporan keuangan daerah semakin andal, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap LHP BPK RI Tahun 2021–2023, penerapan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kemajuan positif, terutama pada aspek pengakuan dan pengukuran aset tanah. Jumlah tanah tersertifikasi meningkat signifikan pada 2023, mencerminkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Nilai aset tanah juga mengalami peningkatan yang menggambarkan perbaikan proses inventarisasi dan penilaian. Namun, masih ditemukan kelemahan pada penyajian dan pengungkapan, seperti perbedaan data KIB antar-OPD, keterlambatan sertifikasi sebagian bidang tanah, serta belum lengkapnya appraisal untuk aset hibah dan PSU. Dengan demikian, meskipun penerapan PSAP 07 telah berjalan cukup baik, masih diperlukan upaya



peningkatan konsistensi dan dokumentasi agar kualitas informasi aset tetap tanah dalam LKPD semakin andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Saran

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mempercepat proses sertifikasi tanah melalui koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan (BPN) serta memastikan seluruh aset yang berpotensi bermasalah segera ditindaklanjuti. Sinkronisasi data Kartu Inventaris Barang (KIB) antar-OPD juga harus diprioritaskan agar tidak terjadi perbedaan informasi dan untuk menjamin konsistensi pencatatan aset. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem basis data aset dengan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) atau platform digital sejenis sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara realtime. Untuk aset yang berasal dari PSU atau hibah, pemerintah daerah perlu mewajibkan penilaian (appraisal) oleh pihak berwenang guna memastikan kewajaran nilai sebelum dicatat dalam laporan keuangan. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola aset melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat sangat penting untuk mendukung pengelolaan aset tetap yang lebih akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan aset serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegara, G. R., Tjandrakirana, R., & Meirawati, E. (2023). Accounting Treatment Evaluation of Fixed Assets under PSAP No.7 at Ministry of Food Crops and Horticulture. *Journal of Social Science*, 4(2), 354–362. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.552>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 (Nomor: 01A/LHP/XVIII.YOG/03/2022). Yogyakarta: BPK RI Perwakilan DIY.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 (Nomor: 1A/LHP/XVIII.YOG/03/2023). Yogyakarta: BPK RI Perwakilan DIY.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2023 (Nomor: 3A/LHP/XVIII.YOG/03/2024). Yogyakarta: BPK RI Perwakilan DIY.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Sleman Tahun 2021 (Nomor: 01B/LHP/XVIII.YOG/03/2022). Yogyakarta: BPK RI Perwakilan DIY.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Sleman Tahun 2022 (Nomor: 01B/LHP/XVIII.YOG/03/2023). Yogyakarta: BPK RI Perwakilan DIY.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Sleman Tahun 2023 (Nomor: 3B/LHP/XVIII.YOG/03/2024). Yogyakarta: BPK RI Perwakilan DIY.
- Hardiyanti, A. S. . N. A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara Ambar. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2, 82–97.
- Iman Harris Wijaya T., Anggi Pratama, & Oktarini Khamilah. (2022). Evaluation of the Implementation of Fixed Assets Accounting at the North Sumatra DJKN Regional Office based on PSAP No.07 about Fixed Assets Accounting. *Siasat*, 7(2), 123–134. <https://doi.org/10.33258/siasat.v7i2.116>

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2025). Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. Jakarta.
- Prabawati, K. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Pinisi Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, 4(5), 212–217.
- Wulandari, & Ambarwati, A. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. *5th Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology 2022*, 866–884.